

DHAWĀBITH WASIAT UNTUK SEBAGIAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF FIQH SYĀFI'YYAH

Budiansyah Putra^{1✉}, Abdullah ², Rasyidin³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe

Corresponding author: budiansyahputra128@gmail.com

Received: 01/02/2026

Accepted: 25/06/2006

Published: 30/06/2026

ABSTRAK

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 3-4 tentang kebolehan memberikan wasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Pasal ini kiranya masih tampak ambigu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam permasalahan wasiat untuk ahli waris. Oleh karena itu, penting kiranya terdapat sebuah kajian yang membahas secara rinci ketentuan (*dhawābith*) wasiat yang boleh diberikan untuk sebagian ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan (*dhawābith*) sebagai legalitas wasiat untuk sebagian ahli waris menurut *fiqh Syāfi'yyah*, yaitu: Terdapat sighat pernyataan wasiat dari si pemberi wasiat, tidak lebih dari 1/3 harta, kecuali bila diizinkan ahli waris lain, adanya persetujuan ahli waris lain bila penerima wasiat adalah ahli waris yang memiliki hak waris dan tidak ada maksud menghalangi hak ahli waris lain dari hak warisnya. Akibat hukum dari keabsahan wasiat untuk sebagian ahli waris terhadap harta *tirkah* dapat berdampak kepada tertundanya pembagian hak waris dari harta *tirkah* tersebut, karena penyelesaian wasiat dari harta *tirkah* wajib lebih dahulu dari pada pembagian hak waris.

Kata Kunci: *Dhawābith, Wasiat, Ahli Waris*

ABSTRACT

Article 195 paragraphs (3) and (4) of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) regulate the permissibility of granting a will (*waṣiyyah*) to an heir, provided that it obtains approval from the other heirs. However, this provision still appears ambiguous as a guideline in resolving issues related to wills for heirs. Therefore, it is important to conduct a detailed study concerning the principles (*dhawābith*) governing the permissibility of wills granted to certain heirs. This research is a library research employing qualitative data. The study is descriptive-analytical in nature and applies a normative approach. The findings reveal that several principles (*dhawābith*) determine the legality of wills granted to certain heirs according to Shāfi'ī jurisprudence, namely: the existence of a clear declaration (*ṣīghat*) of the will from the testator, the will not exceeding one-third of the estate unless approved by the other heirs, the consent of the remaining heirs when the beneficiary is also a legal heir, and the absence of any intention to deprive other heirs of their inheritance rights. The legal consequence of the validity of such a will upon the estate (*tirkah*) may result in the postponement of the distribution of inheritance shares, since the execution of the will must be completed prior to the distribution of inheritance among the heirs.

Keywords: *Will (Waṣiyyah), Heir, Dhawābith*

PENDAHULUAN

Islam mensyari'atkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk pemererat tali persaudaraan antar sesama dan juga bentuk amal jariyah si mayit sebagai tambahan amal kebajikannya. Adapun dalam pelaksanaannya, wasiat dapat dilaksanakan bila si mayit mempunyai harta peninggalan dan sudah dibereskan masalah yang sudah berkaitan dengan si mayit seperti biaya pengurusan mayit dan utang piutang.

Sebagaimana keterangan yang dipertegas oleh Imām Jalāluddīn al-Maḥallī:

(يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة تجهيزه) بالمعروف (ثم تقضى ديونه ثم) تنفذ (وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة)¹

Artinya: "Harta peninggalan seorang mayit wajib dimulai penggunaannya untuk biaya pengurusan mayit dengan cara yang baik, kemudian membayar hutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya sebanyak 1/3 harta, kemudian dibagikan sisanya antara ahli waris."

Namun Imām Al-Nawāwī menambahkan satu hak lagi yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, yaitu membayarkan zakat bila harta tersebut masih terpacut dengan kewajiban zakat. Sebagaimana ungkapan beliau berikut:

¹Jalāluddīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāghibīn 'alā Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, Jld.III, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Islamiyyah, 1995), h.136.

فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه²

Artinya: "Jika harta peninggalan masih terkait dengan suatu hak seperti zakat, korban kriminal, barang gadai, atau barang jual beli yang apabila mati si pembelinya dalam keadaan *mufliṣ*, maka harus didahulukan hak tersebut atas biaya pengurusan jenazah."

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hak mereka masing-masing sesudah ditunaikan segala hak yang terpacut dengan harta tersebut, sesudah selesainya pengurusan jenazah, sesudah ditunaikan kewajiban *māliyyah*, setelah dilunasinya utang mayit dan sesudah ditunaikannya wasiat mayit. Dengan demikian masalah perwasiatan erat hubungannya dengan harta peninggalan si mayit yang dalam bahasa Arab disebut *tirkah*.

Pembahasan bidang perwasiatan di Indonesia juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Buku II dan Buku III) yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk peralihan dari hukum perwasiatan menurut pandangan fuqaha ke dalam bentuk qanun. Namun demikian, terdapat permasalahan wasiat yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, diantaranya ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²Imām Al-Nawāwī, *Minḥāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Islamiyyah, 2005), h. 108.

ayat 3-4,³ tentang kebolehan memberikan wasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris lainnya.

Pasal ini kiranya masih tampak ambigu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam permasalahan wasiat untuk ahli waris, karena pada realitanya permasalahan wasiat menyimpan banyak kemungkinan yang dapat melenceng dari garis syari'at, baik itu dari pihak orang yang memberi wasiat, dari pihak penerima wasiat, maupun dari pihak ahli waris lain. Seperti adanya unsur ketidakadilan dari pihak pemberi wasiat yang mewasiatkan seluruh hartanya untuk salah seorang ahli waris tertentu dengan maksud menghalangi ahli waris lain agar tidak mendapat warisan. Padahal ini bertentangan dengan konsep keadilan yang diamanahkan dalam surat An-Nahlu ayat 90. Oleh karena itu, penting kiranya terdapat sebuah kajian yang membahas secara rinci ketentuan (*dhawābith*) wasiat yang boleh diberikan untuk sebagian ahli waris.

METODE PENELITIAN

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 113.

⁴Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lihat Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 11. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. X, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

Mengingat objek penelitian ini adalah pemikiran ulama *fuqaha' Syāfi'iyyah*, di mana pemikiran tersebut telah tertuang dalam berbagai literatur, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif.⁴ Artinya, kajian dilakukan dengan menggali dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti, baik berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya.⁵ Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*.⁶ Artinya, data yang didapat akan dideskripsikan seperti apa adanya dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* digunakan untuk menemukan dan menjelaskan kesenjangan di dalam masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dalam bentuk kajian pustaka. Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data dan informasi dari berbagai literatur, berupa kitab-kitab, buku-buku dan dokumen lain yang

⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3-5

⁶Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data. Lihat Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), h. 21-22.

menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama *Syāfi'īyyah* tentang wasiat kepada sebagian ahli waris. Keseluruhan data yang telah terkumpul melalui proses pengumpulan data akan dideskripsikan, dan dianalisis dengan menggunakan metode kajian isi (*content analysis*),⁷ melalui penalaran *induktif*.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Umum Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti menyambung, dikarenakan si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya hingga setelah kembalinya ke akhirat.⁹ Adapun definisi wasiat menurut ulama *Syāfi'īyyah* diantaranya:

والوصية لغة: الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به؛
لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعا: تبرع
بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت¹⁰

Artinya: “Wasiat secara bahasa adalah menyambung, seseorang mewasiatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maksudnya menyambung suatu perkara dengan perkara lain, karena si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan

dunianya dengan kebaikan akhirat. Adapun wasiat menurut syara’... adalah ber-*tabarru’* (pemberian untuk mencari pahala) dengan suatu hak yang disandarkan bagi masa sesudah kematian, sekalipun secara tidak langsung.”

Keterangan ini senada dengan penjelasan Ibn Hajar al-Haitamī dalam *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj* yang mengutarakan definisi wasiat sebagai berikut:

وأنها لغة الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير
عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت¹¹

Artinya: “Sesungguhnya wasiat secara bahasa adalah menyambung, karena si pemberi wasiat menyambung amal kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Sedangkan wasiat menurut syara’... adalah ber-*tabarru’* (pemberian untuk mencari pahala) dengan suatu hak yang disandarkan bagi masa sesudah kematian, sekalipun secara tidak langsung.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wasiat adalah perbuatan derma dalam bentuk pernyataan untuk memberikan suatu hak harta kepada orang lain, yang dikaitkan terjadinya sesudah meninggal si pemberi wasiat. Rukun wasiat ada empat,

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 163

⁸Penalaran *induktif* adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (*particular*) untuk menuju kepada generalisasi-generalisasi. Lihat Soetrisno dan Rita Hanafi, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007), h. 152.

⁹Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarḥ Al-Minhāj*, Jld. VI, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1404 H/1984 M), h. 40.

¹⁰Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarḥ Al-Minhāj*..., h. 40.

¹¹Syaikh Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj bi syarḥ al-Minhāj*, jld. VII, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1432 H/2010 M), h. 3.

sebagaimana keterangan Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī berikut:

وأركانها: موصي وموصى له وبه وصيعة¹²

Artinya: “Rukun-rukun wasiat adalah; orang yang berwasiat, penerima wasiat, hak yang diwasiatkan dan sighat/akad wasiat”.

Menurut keterangan ini dapat dipahami bahwa rukun yang menjadi komponen terjadinya wasiat adalah empat perkara, yaitu orang yang berwasiat, penerima wasiat, hak yang diwasiatkan dan sighat. Adapun syarat-syarat wasiat diantaranya adalah:

(تصح وصية كل مكلف حر) ... (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية) ولا مكروها... (أو) أوصى (لشخص) واحد أو متعدد (فالشرط أن يكون معينا... وأن يكون ممن يمكن أن يتصور له الملك) وقت الوصية¹³

Artinya: “Dan sah wasiat tiap-tiap orang mukalaf yang merdeka... dan apabila seseorang berwasiat untuk umum, maka disyaratkan jangan untuk kemaksiatan dan jangan untuk hal yang dimakruhkan... atau dia berwasiat untuk orang lain baik satu orang atau ramai, maka disyaratkan benda tersebut harus sudah ditentukan dengan jelas dan

mungkin memiliki pada saat perwasiatan.”

Berdasarkan keterangan ini, syarat wasiat yang dapat dipahami antara lain mukalaf orang yang memberi wasiat, tidak untuk kemaksiatan dan yang dimakruhkan dan benda yang diwasiatkan tersebut harus sudah ditentukan dengan jelas dan memungkinkan *tamlīk* (perpindahan kepemilikan) pada saat perwasiatan. Hukum wasiat adalah sunah *muakkadah*, sekalipun wasiat tersebut dalam bentuk bersedekah di kala sehat. Akan tetapi, menurut pandangan ulama, berwasiat di saat sakit lebih utama. Sebagaimana penjelasan Syaikh Zainuddīn Al-Malibārī salah seorang ulama mazhab Syāfi’ī dalam karya beliau berikut:

وهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل¹⁴

Artinya: “Wasiat hukumnya sunnah muakkadah secara ijma’, sekalipun dalam bentuk sedekah di saat sehat, namun pada saat sakit lebih utama.”

Berdasarkan penjelasan ini, Syaikh Zainuddīn Al-Malibārī menganjurkan sebaiknya, bagi seseorang dalam setiap waktu sesaat pun jangan lupa berwasiat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis sahih:

¹²Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj ilā syarh Al-Minhāj*, Jld.VI, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1404 H/1984 M), h. 41.

¹³Syaikh Syamsuddīn Muhammad Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj...*, h.41-43.

¹⁴Syaikh Zainuddīn Al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muhiimah al-Dīn*, Jld. I, (Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014), h.423.

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه¹⁵

Artinya: “Tiada hak orang muslim yang mempunyai sesuatu yang dapat dibuat wasiat, dia malah bermalam satu atau dua malam, melainkan wasiatnya ditulis di bawah kepalanya.”

Maksud dari hadis ini bahwa bukan sesuatu yang benar atau bagus menurut syara’ seseorang menutup kepalanya dalam tidur namun dia lupa berwasiat, karena manusia tidak mengetahui kapanakah kematian menjemputnya. Dalam Islam dimakruhkan berwasiat melebihi 1/3 jumlah harta yang dimiliki seseorang. Hukum makruh ini jika orang yang wasiat tidak dimaksudkan menghalang-halangi ahli waris lain. Jika maksudnya seperti itu, maka hukumnya haram. Sebagaimana keterangan berikut:

وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت¹⁶

Artinya: “Dimakruhkan berwasiat melebihi 1/3 jika tidak dimaksudkan menghalang-halangi ahli waris lain. Jika tidak seperti itu, maka hukumnya haram.”

Terkait ketentuan dalam melakukan wasiat, sah dilakukan oleh orang mukalaf

dan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana penjelasan berikut:

تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية¹⁷

Artinya: “Wasiat sah hanya dilakukan oleh seorang yang mukalaf, merdeka dan kehendak sendiri saat berwasiat.”

Berdasarkan penjelasan ini maka wasiat tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan budak, sekalipun budak *mukatab*, yang tidak mendapatkan izin dari saidnya, dan orang yang dipaksa. Namun dalam sebuah pendapat dikatakan wasiat sah dilakukan oleh anak kecil.¹⁸

B. Dhawābith Wasiat Untuk Sebagian Ahli Waris

Pada dasarnya, seseorang yang bertindak sebagai penerima wasiat tidak dibatasi dengan keterkaitan hubungannya pada si pemberi wasiat, dalam arti kata tidak ada syarat-syarat penerima wasiat yang membatasi seorang ahli waris tidak diperbolehkan menerima wasiat dari pewarisnya, karena syarat seseorang yang menerima wasiat dalam keterangan ulama Mazhab Syāfi’i adalah *mu’ayyan* (orang tersebut sudah ditentukan), bukan untuk maksiat dan terdapat kemungkinan bisa memiliki¹⁹ Bahkan Al-Qur’an mewajibkan wasiat untuk ahli waris dalam surat al-Baqarah ayat 180:

¹⁵Syaikh Zainuddin Al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muḥimmah al-Dīn...*, h.423.

¹⁶Syaikh Zainuddin Al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muḥimmah al-Dīn...*, h. 423.

¹⁷Syaikh Zainuddin Al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muḥimmah al-Dīn...*, h. 423.

¹⁸Syaikh Zainuddin Al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muḥimmah al-Dīn...*, h. 423.

¹⁹Syamsuddin Muhammad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj...*, h. 43.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

Dengan berdasarkan ayat tersebut, Khathīb al-Syarbainī menjelaskan tentang kedudukan wasiat yang diberikan untuk ahli waris, berikut keterangannya:

وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين
... ثم نسخ وجوبها بآيات الموارث، وبقي استحبابها في
الثلث فأقل لغير الوارث²⁰

Artinya: “Keadaan wasiat pada awal Islam hukumnya adalah wajib dengan keseluruhan harta yang diberikan untuk kedua orang tua dan para kerabat, kemudian hukum wajib wasiat tersebut dibatalkan dengan ayat-ayat waris dan tinggallah hukum sunnah wasiat pada 1/3 harta dan di bawah itu untuk selain ahli waris.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa hukum dasar wasiat pada awal Islam adalah diwajibkan dan diberikan untuk para ahli waris, kemudian hukum ini dibatalkan dengan turunnya ayat warisan,

sehingga para ahli waris telah memiliki hak dari bagian warisan mereka, serta tidak dianjurkan diberikan dari hak wasiat. Bahkan Khathīb al-Syarbainī menjelaskan dalam pemberian wasiat kepada keluarga diutamakan untuk orang-orang yang selain ahli waris, berikut keterangannya:

والأفضل تقديم القريب غير الوارث وتقديم المحرم منهم ثم
ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم جوار كما في صدقة
التطوع المنجزة²¹

Artinya: “Yang terlebih baik adalah mendahulukan kerabat yang selain ahli waris dan mendahulukan yang mahram dari mereka, kemudian orang-orang yang memiliki hubungan persusuan, selanjutnya hubungan pertuanan, selanjutnya hubungan penguasaan hamba sahaya, selanjutnya para tetangga, sebagaimana yang berlaku pada sedekah sunnah yang langsung terlaksana.”

Keterangan ini menegaskan bahwa pemberian wasiat yang terlebih baik adalah menghindari ahli waris. Bahkan di tempat lain Khathīb al-Syarbainī dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* menegaskan bahwa pemberian wasiat tidak disunnahkan untuk para ahli waris:

أما الوارث فلا يستحب الوصية له،²²

²⁰Muhammad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*..., h. 66.

²¹Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī*

Alfāz al-Minhāj, Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 67.

²²Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*..., h. 77.

Artinya: “Adapun ahli waris, maka tidak disunnahkan memberi wasiat untuknya.”

Namun kendatipun demikian, bukan berarti pemberian wasiat kepada ahli waris tidak dihukumi sah. Ulama mazhab Syāfi’i sepakat menyatakan bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris hukumnya tetap sah dengan syarat apabila diizinkan oleh ahli waris yang lain, sebagaimana keterangan Zainuddīn al-Malibārī berikut:

وتصح لوارث للموصي مع إجازة بقية ورثته بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي: إذ لا حق لهم حينئذ.²³

Artinya: “Wasiat sah untuk ahli waris si pemberi wasiat beserta adanya persetujuan ahli waris yang lain sesudah kematian si pemberi wasiat, sekalipun wasiat tersebut hanya pada sebagian dari 1/3 harta. Tidak berdampak apapun tentang persetujuan ahli waris lain pada ketika hidup si pemberi wasiat, karena belum terdapat hak mereka di ketika itu.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemberian wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris hukumnya sah dengan syarat apabila diizinkan oleh ahli waris yang lain. Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan Imam Jalāluddīn al-Mahallī sebagai berikut:

(و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا²⁴

Artinya: “Sah wasiat untuk ahli waris menurut pendapat kuat jika ahli waris lain menyetujuinya, berbeda keadaannya apabila ahli waris lain menolaknya.”

Penjelasan ini menegaskan bahwa apabila wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris tidak disetujui oleh ahli waris lain, maka hukumnya tidak sah. Keterangan pendukung juga terdapat dalam penjelasan Ibn Qasīm al-Ghāzī sebagai berikut:

(ولا تجوز الوصية لوارث) وإن كانت ببعض الثلث (إلا أن يجيزها باقي الورثة) المطلقين التصرف²⁵

Artinya: “Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris sekalipun wasiat tersebut hanya dengan sebagian dari satu pertiga harta, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh ahli waris lain yang memiliki kebebasan dalam pengelolaan harta.”

Keterangan Ibn Qasīm al-Ghāzī ini menambahkan syarat bahwa ahli waris yang dapat menyetujui wasiat yang diperuntukkan kepada sebagian ahli waris adalah ahli waris yang memiliki kebebasan dalam pengelolaan harta, yaitu orang yang sudah baligh, berakal dan tidak ditahan tindakannya (*mahjūr ‘alaihi*). Perspektif *fiqh Syāfi’iyyah* juga memandang

²³Zainuddīn Ahmad Ibn Abdul Aziz al-Malibārī, *Fath al-Mu’in...*, h. 424.

²⁴Jalāluddīn al-Mahallī, *Kanz al-Rāghibīn...*, h. 160.

²⁵Muhammad ibn Qasīm al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Alfāz al-Taqrīb*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), h. 223.

bahwa wasiat dianjurkan hanya pada 1/3 dari seluruh harta peninggalan. Sebagaimana keterangan Imam al-Nawawi:

ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة وإن أجاز فإجازته تنفيذ²⁶

Artinya: “Sepatutnya seseorang tidak berwasiat melebihi 1/3 hartanya, namun jika sampai melebihi dan ahli waris menolaknya, maka wasiat tersebut batal pada harta yang melebihi. Namun jika ahli waris menyetujuinya, maka persetujuan tersebut membolehkannya.”

Keterangan ini menunjukkan akan adanya satu ketentuan dalam keabsahan wasiat, di mana wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta harus melalui persetujuan ahli waris, seandainya ahli waris tidak mengizinkan wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta, maka wasiat tidak sah pada harta yang lebih tersebut. Senada dengan penjelasan KHI Pasal 195 ayat (2): Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.²⁷ Anjuran wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta ini kedudukan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Khathīb al-Syarbainī berikut:

²⁶Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa Umdah al-Mftīn*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2005), h. 190.

²⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 113.

(ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)... فالوصية بالزائد مكروهة كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره بحرمته.²⁸

Artinya: “(Sepatutnya), maksudnya dituntut seseorang di atas jalan sunnah bahwa tidak berwasiat ia dengan kadar melebihi 1/3 hartanya, maka wasiat yang melebihi 1/3 harta hukumnya makruh, sebagaimana pendapat al-Mutawallī dan lainnya, sekalipun al-Qadhi Husain dan ulama lain berpendapat hukumnya haram.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa wasiat yang melebihi 1/3 harta walaupun sah dengan izin ahli waris, namun hal demikian dipandang buruk dalam syariat, sehingga sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh dan sebagian ulama menyatakan hukumnya haram. Bahkan Zainuddīn al-Malibārī menegaskan bahwa ulama yang berpendapat makruh tentang wasiat yang melebihi 1/3 harta apabila tidak ada maksud menghalangi ahli waris lain. Berikut keterangannya:

وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرم²⁹

Artinya: “Dimakruhkan wasiat yang melebihi di atas 1/3 harta jika tidak dimaksudkan untuk menghalangi ahli

²⁸Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 68.

²⁹Zainuddīn Ahmad Ibn Abdul Aziz al-Malibārī, *Fath al-Mu’in bi Muhiimah al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2004), h. 424.

waris lain, jika terdapat maksud tersebut maka hukumnya diharamkan.”

Berdasarkan penjelasan ini terdapat beberapa *dhawābith* dalam wasiat, diantaranya adalah wasiat dianjurkan hanya 1/3 harta, jika melebihi 1/3 harta maka harus mendapat persetujuan ahli waris lain dan tidak ada maksud untuk menghalangi ahli waris lain dari hak warisnya.

Di sisi lain, konsep wasiat menurut *fiqh Syafi'iyah* juga mengharuskan adanya pernyataan tegas dalam pemberian wasiat. Pernyataan tegas ini dalam *fiqh Syafi'iyah* diistilahkan dengan sighat wasiat. Sebagaimana keterangan Imam al-Ramli yang menjelaskan salah satu rukun wasiat adalah adanya sighat:

وأركانها: موصي وموصى له وبه وصيعة³⁰

Artinya: “Rukun-rukun wasiat adalah orang yang berwasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan dan sighat.”

Keterangan senada juga dijelaskan oleh Khathīb al-Syarbainī dalam *Mughnī al-Muhtāj* sebagai berikut:

وأركان الوصية أربعة: موص، وموصى له، وموصى به، وصيعة³¹

Artinya: “Rukun-rukun wasiat ada empat, yaitu orang yang berwasiat, penerima

wasiat, harta yang diwasiatkan dan sighat.”

Keterangan ini menegaskan bahwa salah satu rukun wasiat adalah sighat akad wasiat, maka dapat dipahami bahwa wasiat tidak dapat disahkan tanpa adanya sighat yang menunjukkan secara jelas perpindahan harta atas jalan wasiat. Namun dalam hal ini, Khathīb al-Syarbainī menjelaskan bahwa sighat wasiat tidak harus berupa ucapan, tapi dianggap juga sebagai sighat wasiat dengan adanya tulisan, karena tulisan menurutnya termasuk juga sighat wasiat dalam bentuk kinayah, berikut keterangannya:

وتعقد بكناية، والكتابة كناية³²

Artinya: “Wasiat dapat disahkan dengan kinayah, dan tulisan itu termasuk kinayah.”

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa dalam keabsahan sebuah wasiat perlu adanya sighat pernyataan dari si pemberi wasiat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Maka tidak dapat disebut sebagai wasiat apabila tidak didasari dengan adanya pernyataan secara tegas dari orang yang berwasiat atau pemilik harta, baik secara tulisan maupun secara lisan. Berdasarkan uraian ini penulis menemukan beberapa ketentuan (*dhawābith*) sebagai legalitas wasiat untuk sebagian kepada ahli waris, yaitu:

³⁰Syamsuddīn Muhammad al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Jld.VI, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1998), h. 41.

³¹Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī*

Alfāz al-Minhāj, Jld. IV, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 77.

³²Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*..., h. 68.

1. Terdapat sighat pernyataan wasiat dari si pemberi wasiat, baik secara lisan maupun secara tulisan
2. Wasiat tidak lebih dari 1/3 harta, kecuali bila diizinkan ahli waris lain
3. Bila penerima wasiat adalah ahli waris yang memiliki hak waris, maka disyaratkan adanya persetujuan ahli waris lain. Namun bila penerima wasiat merupakan ahli waris yang *mahjūb* (terhalang) maka tidak perlu izin ahli waris lain baginya untuk memperoleh wasiat
4. Tidak ada maksud menghalangi hak ahli waris lain dari hak warisnya.

C. Akibat Hukum Wasiat Untuk Sebagian Ahli Waris

Harta *tirkah* merupakan hak ahli waris di saat *muwarris* telah meninggal dunia, harta *tirkah* dengan serta merta akan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris bila keadaan telah memungkinkan. Terkait kemungkinan dalam pembagian harta warisan ini banyak dijelaskan oleh para ulama, diantaranya:

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه
من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة.³³

Artinya: “Pembagian harta peninggalan mayit dimulai dengan biaya

pengurusannya, kemudian menunaikan hutangnya, kemudian wasiat-wasiatnya yang diambil dari 1/3 harta sisa, kemudian dibagi sisanya di antara ahli waris.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa waktu yang memungkinkan untuk dilakukan pembagian harta warisan adalah apabila sesudah menunaikan 3 (tiga) hak yang lain, yaitu sesudah pengurusan jenazah, pelunasan hutang dan menunaikan wasiat si mayit. Setelah tiga hal tersebut tertunai, maka tiba waktu pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Ketiga hak tersebut harus lebih didahulukan dari pembagian warisan karena menunaikan tiga hak tersebut merupakan perkara wajib yang harus terlebih dahulu diselesaikan, sebagaimana keterangan berikut:

(يبدأ) وجوبا (من تركة الميت) وهي ما يخلف من حق أو
مال (بمؤنة تجهيزه) من نحو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل
وحمل وحفر³⁴

Artinya: “Seseorang wajib memulai dari harta peninggalan mayit, -yaitu harta yang ditinggalkan mayit, berupa hak atau harta-, dimulai dengan biaya pengurusan jenazah yang meliputi seumpama kafan, kapas, air, ongkos memandikan, ongkos membawa dan menggali kuburan.”

Keterangan Ibnu Hajar al-Haitamī ini secara jelas menyatakan bahwa mendahulukan pengurusan jenazah dan hak-hak yang lain sebelum harta warisan

³³Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Thālibīn wa Umdah al-Mftīn*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2005), h. 180.

³⁴Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 382.

dibagikan merupakan perkara yang wajib, maka bagi para ahli waris tidak dapat langsung membagi harta peninggalan si mayit sebelum 3 (tiga) hak lain tersebut ditunaikan. Keterpautan suatu hak dengan harta *tirkah* secara langsung menjadi suatu alasan yang mengharuskan harta *tirkah* si mayit untuk terlebih dahulu dipergunakan menunaikan hak tersebut, karena tuntutan kewajiban menunaikan hak tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan selama masa hidup sebelum kematiannya. Salah satu hak yang wajib ditunaikan sebelum pembagian hak waris adalah menunaikan wasiat, maka harta *tirkah* si mayit tidak boleh dibagi kepada para ahli waris sebelum ditunaikan wasiat-wasiat si mayit yang diambil dari 1/3 harta peninggalannya, sebagaimana keterangan Ibnu Hajar al-Haitamī berikut:

(ثم) بعد الدين (تنفذ وصاياه) وما ألحق بها ... (من ثلث الباقي) بعد الدين إن أخذ كما هو الغالب³⁵

Artinya: “Sesudah ditunaikan hutang, kemudian ditunaikan wasiat-wasiat mayit dan segala perkara yang berkaitan dengan wasiat tersebut yang diambil dari 1/3 harta sisa sesudah hutang, jika hutang tersebut ditagih sebagaimana pada kebiasaannya.”

Kewajiban yang ketiga dalam penyaluran harta *tirkah* sebelum dibagi antara ahli waris adalah menunaikan wasiat-wasiat si mayit, maka dalam hal ini harta

peninggalan tidak boleh dibagi terlebih dahulu antara ahli waris sebelum wasiat tersebut ditunaikan. Lebih rinci Imam al-Ramlī dalam *Ghāyah al-Bayān* mengumpulkan setidaknya terdapat 5 (lima) hak yang harus ditunaikan dari harta peninggalan mayit, di mana diantara 5 hak tersebut yang terakhir adalah hak ahli waris, berikut keterangan beliau:

ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ ببيانها فقال (بيدأ) وجوبا (من تركة ميت بحق) تعلق بعينها لتأكد تعلقه بها وذلك (كالرهن) بأن رهن عينا بدين عليه أو على غيره فيقدم المرتهن بها على مؤن التجهيز (والزكاة بالعين اعتلق)

36

Artinya: “Terpaut dengan harta peninggalan mayit oleh 5 hak yang berurutan dan penjelasannya dimulai oleh pengarang dengan perkataan beliau: Seseorang wajib memulai dari harta peninggalan mayit dengan hak yang terpaut langsung pada *‘ain* harta peninggalan, karena kuat keterpautannya dengan harta peninggalan tersebut. Hak itu seperti gadai, maksudnya si mayit selama masa hidupnya pernah menggadai suatu barang untuk memperoleh hutang yang menjadi tanggungannya atau hutang orang lain, maka orang yang menerima harta gadai harus didahulukan di atas biaya pengurusan jenazah, juga seperti zakat yang terpaut dengan suatu benda peninggalan.”

³⁵Ahmad ibn Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 384.

³⁶Syamsuddīn Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Syihabuddīn al-Ramlī, *Ghāyah al-Bayān Syarh Zubad Ibn Ruslān*, Jld. VI, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t), h. 238.

Keterangan ini juga menunjukkan bahwa hak wasiat harus terlebih dahulu ditunaikan sebelum pembagian harta warisan sesudah melunasi utang-utang mayit:

(فدينه) الذي عليه لله تعالى أو لأدمي فإنه حق واجب عليه (ثم الوصايا توفي من ثلث باقى الإرث)³⁷

Artinya: “Kemudian hutang mayit yang wajib di atasnya, baik itu hak Allah atau hak manusia, karena utang merupakan hak yang wajib di atas mayit, kemudian setelah itu menunaikan wasiat dari 1/3 harta sisa.”

Alasan yang menempatkan posisi wasiat terlebih dahulu harus ditunaikan sebelum pembagian ahli waris adalah karena wasiat merupakan hak yang wajib ditunaikan, di samping itu pula terdapat firman Allah Swt yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan itu sesudah ditunaikannya wasiat dan utang, sebagaimana keterangan berikut:

وقدتمت على الإرث لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وتقديهما لمصلحة الميت كما في الحياة³⁸

Artinya: “Didahulukan hutang dan wasiat di atas hak waris karena firman Allah Swt: sesudah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau sesudah hutang. Hal ini didahulukan karena memandang kemaslahatan, sebagaimana hutang dan

wasiat tersebut ingin ditunaikan dalam masa hidupnya.”

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa alasan yang menjadikan wasiat harus lebih didahulukan dari hak waris karena memandang kepada kemaslahatan bagi mayit, sebagaimana wasiat yang tidak tertunaikan akan dapat berdampak kepada baik buruknya di akhirat kelak. Wahbah al-Zuhaili juga menyimpulkan hal yang sama terkait dengan harta *tirkah* dari seseorang yang terpaut dengan tiga hak lain sebelum dapat dibagikan sebagai warisan, berikut penjelasannya:

ويتعلق به حقوق أربعة على الترتيب التالي: تجهيز الميت ونكفينه، ثم قضاء ديونه، ثم تنفيذ وصاياه، ثم حق الورثة في قسمة الباقي³⁹

Artinya: “Harta peninggalan terpaut dengan empat yang berlaku atas urutannya berikut: pertama pengurusan jenazah dan mengkapaninya, kemudian melunasi utangnya, kemudian menunaikan wasiatnya kemudian hak ahli waris dalam bagian yang tersisa.”

Penjelasan ini menggambarkan bahwa waktu pembagian warisan adalah sesudah terlaksananya tiga hak penting lain yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu sesudah pengurusan jenazah, melunasi hutang (baik hak Allah atau hak manusia) dan menunaikan wasiat, setelah itu tibalah waktu pembagian harta warisan.

³⁷Syamsuddīn Muhammad al-Ramlī, *Ghāyah al-Bayān Syarh Zubad...*, h. 238.

³⁸Syamsuddīn Muhammad al-Ramlī, *Ghāyah al-Bayān Syarh Zubad...*, h. 238.

³⁹Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jld.X, (Dimasyqi: Dār al-Fikri, t.t), h. 7727.

Penjelasan ini juga dipertegas oleh Jalāluddīn al-Maḥallī:

(يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة تجهيزه) بالمعروف (ثم) تقضى ديونه (ثم) تنفذ وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة)⁴⁰

Artinya: “Harta peninggalan seorang mayit wajib dimulai penggunaannya untuk biaya pengurusan mayit dengan cara yang baik, kemudian membayar hutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya sebanyak 1/3 harta, kemudian dibagikan sisanya antara ahli waris.”

Kesimpulan yang senada juga dijelaskan oleh Imam al-Nawawī dalam kitab *Raudhah al-Thālibīn* sebagai berikut:

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف ما لم يتعلق به حق غيره. فإن تعلق... قدم حق الغير، ثم تقضى ديونه من تركته...، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى⁴¹

Artinya: “Seseorang memulai dari harta peninggalan mayit dipergunakan untuk biaya pengurusan mayit dengan biaya yang dimaklumi, selama harta peninggalan tersebut tidak terpaut dengan hak yang lain, namun jika terpaut dengan yang lain maka harus didahulukan hak lain tersebut, kemudian setelah itu dilunasi hutang-hutang dari harta peninggalannya, kemudian setelahnya ditunaikan semua wasiat mayit dari 1/3

harta yang sisa, setelah itu dibagi-bagi sisa harta peninggalan di antara para ahli waris berdasarkan ketentuan Allah SWT.”

Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa akibat hukum dari keabsahan wasiat untuk sebagian ahli waris terhadap harta *tirkah* dapat berdampak kepada tertundanya pembagian harta *tirkah* tersebut. Bila dalam suatu kasus wasiat telah memenuhi *dhawābith* wasiat untuk sebagian ahli waris sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka wasiat tersebut dianggap sah dan pembagian harta *tirkah* sebagai warisan harus ditunda terlebih dahulu sebelum tertunainya wasiat tersebut, karena penyelesaian wasiat dari harta *tirkah* wajib lebih dahulu dari pada pembagian hak waris. Namun bila tidak memenuhi *dhawābith* wasiat sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka harta *tirkah* dapat dibagikan segera sebagai hak waris kepada tiap-tiap ahli waris yang berhak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat beberapa ketentuan (*dhawābith*) sebagai legalitas wasiat untuk sebagian kepada ahli waris menurut *fiqh Syāfi'iyyah*, yaitu:

⁴⁰Jalāluddīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāghibin...*, h. 136.

⁴¹Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz. VI, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1991), h. 3.

- a. Terdapat sighat pernyataan wasiat dari si pemberi wasiat, baik secara lisan maupun secara tulisan
 - b. Wasiat tidak lebih dari 1/3 harta, kecuali bila diizinkan ahli waris lain
 - c. Bila penerima wasiat adalah ahli waris yang memiliki hak waris, maka disyaratkan adanya persetujuan ahli waris lain. Namun bila penerima wasiat merupakan ahli waris yang *mahjūb* (terhalang) maka tidak perlu izin ahli waris lain baginya untuk memperoleh wasiat
 - d. Tidak ada maksud menghalangi hak ahli waris lain dari hak warisnya.
2. Akibat hukum dari keabsahan wasiat untuk sebagian ahli waris terhadap harta *tirkah* dapat berdampak kepada tertundanya pembagian harta *tirkah* tersebut. Bila dalam suatu kasus wasiat telah memenuhi *dhawābith* wasiat untuk sebagian ahli waris sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka wasiat tersebut dianggap sah dan pembagian harta *tirkah* sebagai warisan harus ditunda terlebih dahulu sebelum tertunainya wasiat tersebut, karena penyelesaian wasiat dari harta *tirkah* wajib lebih dahulu dari pada pembagian hak waris. Namun bila tidak memenuhi *dhawābith* wasiat sebagaimana yang telah penulis

paparkan sebelumnya, maka harta *tirkah* dapat dibagikan segera sebagai hak waris kepada tiap-tiap ahli waris yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Ibn Hajar al-Haitamī, Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj, Jld. VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1432 H/2010 M.

Imām al-Nawāwī, Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn, Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 2005.

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Jalāluddīn al-Maḥallī, Kanz al-Rāghibīn ‘alā Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn, Jld. III, Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 1995.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. VI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Muhammad bin Ahmad al-Khathūb al-Syarbainī, Muḥnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj, Jld. IV, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1994.

Muhammad ibn Qasīm al-Ghāzī, Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. X, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005.

Soetriono dan Rita Hanafi, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007.

Syamsuddīn Muhammad al-Ramlī, Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj, Jld. VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.

Syamsuddīn Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Syihābuddīn al-Ramlī, Ghāyah al-Bayān Syarḥ Zubad Ibn Ruslān, Jld. VI, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet. I, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah al-Zuhailī, Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Jld. X, Dimasyq: Dār al-Fikr, t.t.

Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī, Minhāj al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, Raudhah al-Thālibīn wa 'Umdah al-Muftīn, Jld. VI, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.

Zainuddīn al-Malibārī, Fath al-Mu'īn bi Muhimmah al-Dīn, Jld. I, Maktabah Syamilah Ar-Raudah v.3.61, 2014.